

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8/SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran OJK ini?**

Surat Edaran OJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, yang secara khusus mengatur mengenai aspek penerapan fungsi kepatuhan.

**2. Apa perbedaan fungsi kepatuhan dan budaya kepatuhan?**

Penerapan fungsi kepatuhan pada bank tidak dapat berjalan dengan baik jika budaya kepatuhan pada bank tersebut tidak terwujud. Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah. Sedangkan fungsi kepatuhan merupakan fungsi yang menjalankan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, serta memastikan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain.

**3. Siapa saja pihak di bank yang wajib menjalankan dan menerapkan fungsi kepatuhan?**

Secara prinsip, seluruh individu di BPR dan BPR Syariah wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dan nilai etika, standar, prinsip, dan praktik yang berlaku. Bahkan pemegang saham juga memiliki andil untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang sehat sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024.

Namun untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah, dapat berjalan lebih baik, BPR dan BPR Syariah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan organisasi fungsi kepatuhan (satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan).

**4. Apa peran Dewan Komisaris dalam penerapan fungsi kepatuhan?**

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah dengan cara:

- a. mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala;
- b. memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan;
- c. memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan; dan
- d. melakukan pembahasan dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkini dan relevan.

**5. Bagaimana peran anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam memastikan bahwa penerapan kepatuhan pada bank dapat berjalan dengan baik?**

Penerapan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik selama fungsi kepatuhan bersifat independen terhadap operasional bisnis. Oleh karena itu, peran anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR sebagai berikut:

- a. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib independen, yaitu tidak menangani kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain;
- b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.

Pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar, peran anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam kegiatan operasional hanya untuk melakukan kontrol terhadap

pelaksanaan kegiatan operasional dan memastikan bahwa keputusan operasional yang diambil telah sesuai dengan ketentuan.

**6. Apa yang dimaksud dengan “kegiatan operasional lain”?**

“Kegiatan operasional lain” merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR dan BPR Syariah, antara lain pada bidang teknologi informasi, keuangan, dan akuntansi.

**7. Siapa yang menjalankan fungsi kepatuhan jika tidak ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau yang bersangkutan berhalangan?**

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pemenuhan fungsi kepatuhan untuk sementara waktu dilakukan oleh pejabat di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yaitu kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

Begitu pula sebaliknya, dalam hal terdapat kekosongan anggota Direksi selain yang membawahkan fungsi kepatuhan (misalnya, direktur bisnis atau operasional), pemenuhan fungsi bisnis atau operasional tersebut dilakukan oleh pejabat di bawah direktur bisnis atau operasional tersebut, dan tidak dapat dilakukan oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

**8. Sejauh mana batasan atau peran yang dapat dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan?**

Independensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menghilangkan hak dan kewajiban anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai anggota Direksi BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum, jika diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi BPR dan BPR Syariah, atau dalam kondisi tertentu sementara waktu sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tetap dapat membantu tugas anggota Direksi lain sepanjang dapat memastikan terpenuhinya *segregation of duties* dengan melakukan *check and balance* atau penyeimbang sebagai kontrol terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh BPR atau BPR Syariah seperti memastikan terpenuhinya

seluruh ketentuan dan pedoman internal selama proses analisis sampai dengan pemberian persetujuan.

**9. Apakah kepala satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat melakukan rangkap jabatan?**

Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dapat melaksanakan fungsi non-operasional dan non-bisnis yaitu manajemen risiko atau anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Penggabungan atau perangkapan fungsi dapat dilakukan jika BPR dan BPR Syariah dapat memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Dalam hal diperlukan, OJK berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi kepatuhan

**10. Apa saja yang perlu diatur dalam pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah?**

Pedoman penerapan fungsi kepatuhan yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini merupakan acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah. BPR dan BPR Syariah menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha, strategi, serta visi dan misi masing-masing. Beberapa hal utama yang perlu diatur dalam pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan, antara lain:

- a. pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan fungsi kepatuhan, termasuk apabila anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap atau halangan sementara, termasuk kriteria atau kondisi dan jangka waktu halangan tersebut;
- b. prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan;
- c. alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara:
  - 1) anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan anggota Direksi lain;
  - 2) anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan; dan
  - 3) satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan kepatuhan dengan unit kerja lain;
- d. ketentuan internal terkait penerapan fungsi kepatuhan yang mengatur tugas dan tanggung jawab.